



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 94/Pdt.G/2012/PA.Pst.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang mengadili perkara tertentu cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jualan pakaian, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

MELAWAN:

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 14 Mei 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor :94/Pdt.G/2012/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor: 94/Pdt.G/2012/PA-Pst,
tanggal 14 Mei 2012 yang isinya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 3 September 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 285/02/IX/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat tanggal 3 September 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Jalan Bola Kaki No.48 selama lebih kurang 3 tahun, disinilah merupakan tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK (pr), lahir tanggal 15 Maret 2009 dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai lebih kurang 1 minggu, dan setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
 - a. Tergugat suka memukul Penggugat;
 - b. Tergugat suka meminum-minuman yang memabukkan;
 - c. Tergugat berpacaran dengan perempuan lain;
5. Bahwa pada tanggal 10 September 2008 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan waktu itu Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, kemudian Penggugat mendengar Hp Tergugat berbunyi kemudian Penggugat mengangkat telepon tersebut ternyata seorang perempuan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari Tergugat kemudian menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, namun Tergugat malah marah-maraha kepada Penggugat ;

6. Bahwa pada tanggal 7 April 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan waktu itu Tergugat sedang mabuk minuman keras, tanpa alasan yang jelas Tergugat marah-maraha dan memukul kepala, mata dan badan Penggugat, sehingga Penggugat merasa kesakitan kemudian Penggugat menelpon orangtua Penggugat supaya menjemput Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan setelah 6 bulan Tergugat datang menjemput Penggugat dan mengatakan "aku akan berubah" kemudian antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun lagi;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 23 Pebruari 2011 disebabkan waktu itu Tergugat pulang ke rumah pada pagi hari dan dalam keadaan mabuk minuman keras, Penggugat menasehati Tergugat supaya tidak mabuk dan pulang pagi hari lagi, namun Tergugat tidak terima malah marah-maraha kepada Penggugat, karena tidak tahan atas sikap Tergugat tersebut Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas sampai dengan sekarang;
8. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah belanja kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan Tergugat tetap tidak merubah tingkah lakunya;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor : 94/Pdt.G/2012/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar serta memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3) Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir in person dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang pada prinsipnya Penggugat tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan Majelis tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk menghindari arres kebohongan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di muka persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 285/02/IX/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, tanggal 3 September 2008 oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

I. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tiga tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, kemudian tinggal di rumah orangtua Penggugat, namun hanya satu bulan di rumah orangtua Penggugat lalu kembali lagi ke rumah orangtua Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Putri ;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak anak pertama Penggugat dan Tergugat sudah berumur 7 tahun;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor : 94/Pdt.G/2012/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena faktor ekonomi karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat berpacaran dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun orangtua Penggugat yang menceritakan kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang satu tahun lamanya, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di Jalan Besar Pekan bah Gunung, Nagori Bandar Hulan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, yang menerangkan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah kakak sepupu saksi;
- Bahwa saksi kenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2008 di Pematangsiantar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Pematangsiantar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak bernama Putri yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat namun saksi melihat ada bekas pemukulan diwajah Penggugat biru;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat memukul Penggugat karena Tergugat dalam keadaan mabuk;
- Bahwa penyebab lain pertengkarannya Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja dan Tergugat berpacaran dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa setahu saksi keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor : 94/Pdt.G/2012/PA.Pst



3. SAKSI III, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai satu orang anak bernama Putri yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun setelah 3 tahun pernikahan mulai sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kalau bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat, namun saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat hanya bekas pukulan pernah saksi lihat mata Penggugat biru;
- Bahwa Tergugat memukul Penggugat karena dalam keadaan mabuk;
- Bahwa sejak satu tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi di atas
Penggugat tidak mengajukan pertanyaan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti yang
telah diajukan dan Penggugat menyampaikan kesimpulan mohon agar
gugatannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan,
semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini, maka untuk
mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara
tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan,
Penggugat hadir *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya
untuk hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan
ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal
149 Ayat (1) R.Bg., Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara
a quo dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Perma Nomor: 1
Tahun 2008 yang menyatakan bahwa setiap perkara wajib mediasi, namun
oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, sebagaimana disyaratkan oleh
Pasal 7 Perma Nomor: 1 Tahun 2008, maka mediasi tidak dapat
dilaksanakan;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor: 94/Pdt.G/2012/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi, maka pemeriksaan dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah lebih kurang satu tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat P1, dan tiga orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti P1 merupakan akta autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan isinya relevan dengan gugatan Penggugat, maka secara formal dan materiil dapat diterima sesuai dengan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 7 Ayat (1) KHI, dengan demikian harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan Penggugat di persidangan adalah keluarga dekat Penggugat dan saksi ketiga adalah ayah kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan secara hukum tidak terhalang untuk didengar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangannya sebagai saksi, menerangkan bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat suami isteri dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, hal ini menunjukkan adanya indikasi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi, keterangan masing-masing saksi satu sama lain dinilai bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian secara materiil dan formal, kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 307, 308 Ayat (1), 309, 171 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa ketiga orang Saksi yang diajukan Penggugat adalah keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dengan Tergugat, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 serta keterangan tiga orang saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras, Tergugat

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor : 94/Pdt.G/2012/PA.Pst



berpacaran dengan perempuan lain, dan Tergugat suka memukul

Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang satu tahun yang lalu;
- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian, sebagaimana diatur pada Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 menyebutkan: "Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak lebih kurang satu tahun yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, hal ini menunjukkan adanya indikasi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor:136 K/AG/1997 tanggal 26 Pebruari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, serta tidak dapat dirukunkan lagi, serta keluarga telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat juga telah bertekad cerai dari Tergugat, maka hal ini membuktikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tergolong pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, sehingga tujuan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* tidak mungkin lagi dicapai seperti yang diharapkan al Quran Surat ar Ruum Ayat 21 dan juga Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan rumah tangga yang seperti ini apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan bahaya yang lebih besar dari manfaat yang diharapkan, maka jalan yang terbaik bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi;

Artinya: Menghilangkan suatu kerusakan lebih baik dari pada mengambil beberapa Kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta pihak keluarga sudah diminta keterangan sebagaimana diatur pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar diperintahkan menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor : 94/Pdt.G/2012/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 kemudian diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Timur, dan Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Uruasn Agama Kecamatan Siantar barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pematangsiantar pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1432 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematang siantar, Dra. Emidayati sebagai Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag.,SH dan Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag.,SH sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Dra. Husnah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

Diana Evrina Nasution, S.Ag.,SH

Dra.Emidayati

dto

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag.,SH

Panitera Pengganti

dto

Dra.Husnah

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 150.000 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya <u>Meterai</u> | Rp. 6.000,- |

J u m l a h

Rp.241.000,-

Salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera

A.Sanusi B, S.Ag

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor : 94/Pdt.G/2012/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan6.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)